

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini seca tanggal 27 April 2021, Saya **Dedi Sumardi, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1049/HK.05/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang kami terima tanggal 20 April 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Asep irawan bin H.Soleh, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kampung Ciguriang Girang RT.003 RW.004, Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 15 April 2021 dalam perkara antara :

Ratnawati binti Kurdi Suhari, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Asep irawan bin H.Soleh, sebagai **Tergugat** ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asep Irawan bin H.Soleh) terhadap Penggugat (Ratnawati binti Kurdi Suhari) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

& k

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *) dengan Tergugat. Relas pemberitahuan di sampaikan melalui Desa untuk di teruskan kepada Tergugat.....

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Aparat Desa Canguang Wetan.....

Tergugat ,

*) dirinvooi yang tidak perlu

